

PEMERINTAHAN KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG

PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang

- : a. bahwa pengelolaan pertambangan mineral sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa Wilayah Kabupaten Bintan terdiri dari daratan dan perairan, banyak mengandung berbagai jenis bahan galian berupa sumber daya alam yang potensial sebagai salah satu sumber penerimaan Daerah dan Negara serta telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan, pembinaan dan pengawasannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Mengingat

- : 1. Undang- undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
 - Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana

telah.....

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3003);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, & Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
- 11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 536.K/201/M.PE/1995 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Nomor 423 /KPTS /M/PERTAMB/1972 Tentang Perusahaan Jasa Pertambangan di Luar Minyak dan Gas Bumi;
- 12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1256.K/03/M.PE/1995 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C oleh Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah (PITDA);
- 13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
- 14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
- 15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 1261.K/25/M.PE/1999 tentang Pengawasan Produksi Pertambangan Umum;
- 16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- 17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor : 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi danPenutupan Tambang;
- 18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
- 4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- 5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.
- 6. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
- 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan.
- 8. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan.
- 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bintan yang juga selaku Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah.
- 10. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat oleh Bupati sebagai aparat pengawas pelaksanaan dan penerapan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) dan

- (K3) dan Lingkungan Hidup di lingkungan pertambangan umum.
- 11. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- 12. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan penelitian, kegiatan dalam rangka pengelolaan mineral atau batubara yang pengusahaan meliputi eksplorasi, penyelidikan studi umum, kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 13. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
- 14. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
- 15. Mineral Logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangaan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yitrium, magnetit, besi, galena, alumina, zirkonium, limenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, cesium, thorium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin.
- 16. Mineral Bukan Logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit,

- zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen.
- 17. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
- 18. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 19. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- 20. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 21. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- 22. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- 23. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- 24. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti

- tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- 25. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
- 26. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
- 27. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.
- 28. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan mineral ikutannya.
- 29. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.
- 30. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
- 31. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral.
- 32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 33. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.
- 34. Usaha Jasa Pertambangan adalah Usaha jasa yang Kegiatannya berkaitan dengan tahapan dan / atau bagian kegiatan usaha pertambangan.

- 35. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 36. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
- 37. Kegiatan pasca tambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.
- 38. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.
- 39. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.
- 40. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
- 41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.
- 42. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.
- 43. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak

- mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 44. Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat DJPL adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melaksanakan reklamasi.
- 45. Dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat DPPM adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai kepeduliannya tehadap masyarakat yang ada disekitar wilayah tambang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengaturan pengelolaan pertambangan mineral dalam Peraturan Daerah ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pendayagunaan bahan galian tambang mineral.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan Pengelolaan Pertambangan Mineral;
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas;
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Bintan dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
 - b. Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya

- berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- Penginventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi bahan galian tambang;
- d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi bahan tambang serta informasi pertambangan;
- e. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- f. Pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- g. Penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- h. Penyampaian hasil produksi, penjualan baik dalam negeri maupun ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- i. Pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan lahan pascatambang;
- j. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (4) Tatacara pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan di bidang Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JENIS BAHAN GALIAN

- (1) Bahan galian adalah mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) Bahan galian yang sebagian dimaksud ayat (1) adalah yang terletak diwilayah Kabupaten Bintan baik didaratan maupun diperairan Kabupaten Bintan dan wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;

BAB V

WILAYAH PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan yang dapat ditambang maupun yang tertutup bagi kegiatan pertambangan;
- (2) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu Bupati dapat menutup sebagian atau seluruh wilayah pertambangan yang sedang diusahakan;
- (3) Pertimbangan-pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu apabila wilayah pertambangan tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum, kepentingan pertahanan negara serta kegiatan usaha pertambangan tersebut dapat membahayakan lingkungan setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

BAB VI

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 6

- (1) Usaha pertambangan mineral dikelompokkan terdiri atas:
 - a. pertambangan mineral logam
 - b. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - c. pertambangan batuan.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan suatu komoditas tambang ke dalam suatu golongan pertambangan mineral berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dalam bentuk:

a. IUP:

b. IPR.

BAB VII

IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) IUP terdiri atas dua tahap:

a. IUP.....

- a. IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati dapat menerbitkan Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan kewenangannya.

- (1) Setiap kegiatan usaha pertambangan daerah baru dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha pertambangan (IUP/IPR) dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk/berwenang memberikan izin usaha pertambangan daerah:
- (2) Izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Koperasi yang berbadan Hukum;
 - d. Badan Usaha Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Indonesia dan diharuskan mempunyai kantor cabang di wilayah Kabupaten Bintan, mempunyai pengurus yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal didalam wilayah serta mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
 - e. Perorangan/Kelompok Usaha Rakyat yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang tinggal di Kabupaten Bintan;
- (3) Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat digunakan semata-mata sebagai unsur permodalan dalam bentuk kerja sama dengan pihak Ketiga

- (1) Dalam memberikan IUP/IPR, Bupati setelah mendapat pertimbangan, atau pendapat atas rekomendasi dan saran teknis dari pejabat/instansi yang terkait;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan pertimbangan, atau pendapat, atas rekomendasi dan saran teknis dikeluarkan, tidak diperoleh pertimbangan, rekomendasi, saran teknis dan atau pernyataan keberatan dari pejabat/instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka IUP/IPR dapat diberikan oleh Bupati.

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
 - (1) huruf a wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. peta lokasi dan luas wilayah;
 - c. rencana umum tata ruang;
 - d. jaminan kesungguhan;
 - e. modal investasi;
 - f. perpanjangan waktu tahap kegiatan;
 - g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
 - h. jangka waktu berlakunya tahap kegiatan;
 - i. jenis usaha yang diberikan;
 - j. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
 - k. perpajakan;
 - 1. penyelesaian perselisihan;
 - m. iuran tetap dan iuran eksplorasi; dan
 - n. dokumen Lingkungan.
- (2) Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:
 - a. nama perusahaan;
 - b. luas wilayah;
 - c. peta lokasi penambangan;
 - d. lokasi pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan dan penjualan;

- f. modal investasi;
- g. jangka waktu berlakunya IUP;
- h. jangka waktu tahap kegiatan;
- i. penyelesaian masalah pertanahan;
- j. lingkungan hidup termasuk dokumen Rencana
 Reklamasi dan Pascatambang;
- k. dana jaminan pengelolaan lingkungan (DJPL);
- 1. perpanjangan IUP;
- m. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- n. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan;
- o. perpajakan;
- p. penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. keselamatan dan kesehatan kerja;
- s. konservasi mineral;
- t. pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri;
- u. penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik;
- v. pengembangan tenaga kerja lokal;
- w. pengelolaan data mineral; dan
- x. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral.

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
 - (5) Pemegang.....

- (5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
- (6) IUP untuk mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh
 Bupati

Bagian Kedua IUP Eksplorasi

Pasal 13

- (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun serta mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun.
- (4) Pengajuan permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi diajukan oleh pemohon kepada Bupati selambatlambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa IUP Eksplorasi berakhir.

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral yang tergali wajib melaporkan kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

Bahan tambang yang tergali dan dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai iuran produksi.

Bagian Ketiga

IUP Operasi Produksi

Pasal 17

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masingmasing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) Pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan oleh pemohon kepada Bupati selambatlambat.....

lambatnya 6 (enam) bulan sebelum masa IUP Operasi Produksi berakhir.

Bagian Keempat

Pertambangan Mineral Paragraf 1

Pertambangan Mineral Logam

Pasal 19

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 20

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 21

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

Paragraf 2

Pertambangan Mineral Bukan Logam

Pasal 22

WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 23

(1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektare dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.

(2)Pada.....

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.

Paragraf 3

Pertambangan Batuan

Pasal 25

WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektare dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektare.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 27

Pemegang IUP Operasi Produksi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektare.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian kelima

Persyaratan Perizinan Usaha Pertambangan

Pasal 29

- (1). Bupati sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 serta memberikan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat secara terbuka.
- (2). Persyaratan Permohonan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 25 yang melakukan usaha pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Izin Pertambangan Rakyat diberikan kepada masyarakat setempat untuk menyelenggarakan usaha pertambangan mineral guna meningkatkan perekonomian masyarakat berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pertambangan Rakyat dilaksanakan dalam sebuah WPR.
- (3) Setiap Usaha Pertambangan Rakyat pada WPR baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan IPR.

Bagian Kedua

Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 32

- (1) Bupati menyusan rencana penetapan suatu wilayah di dalam Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan peta potensi mineral serta peta potensi cadangan mineral.
- (2) Wilayah di dalam WP dapat ditetapkan menjadi WPR oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan berkonsultasi dengan DPRD.

Pasal 33

Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. pertambangan mineral logam;
- b. pertambangan mineral bukan logam;
- c. pertambangan batuan;

Pasal 34

- (1) Bupati memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat
 pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Camat.
- (4) Penerbitan IPR wajib mempertimbangkan rekomendasi dari Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:
 - a. perseorangan paling banyak 1 (satu) hektare;
 - b. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare;
 dan/atau

- c. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektare.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pemegang IPR berhak:

- a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambangan, dan manajemen dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan
- b. mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemegang IPR wajib:

- a. melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku;
- c. mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah;
- d. membayar iuran tetap dan iuran produksi; dan
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Pemerintah Daerah

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IPR diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan di bidang pengusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat yang meliputi:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - c. pascatambang.
- (3) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan usaha pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri dan Gubernur .

BAB IX

DATA PERTAMBANGAN

Pasal 41

- (1) Data yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan merupakan data milik pemerintah daerah;
- (2) Data usaha pertambangan yang dimiliki Pemerintah Daerah wajib disampaikan kepada Pemerintah untuk pengelolaan data pertambangan tingkat nasional.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 43

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi.

Pasal 45

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP -nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. harus memberitahu secara tertulis kepada Bupati; dan
 - b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemegang IUP dan IPR dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 47

Pemegang IUP wajib:

a. menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;

b.mengelola.....

- b. mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi
 Indonesia;
- c. meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
- e. mematuhi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;
- c. melaporkan setiap perusahaan jasa pertambangan yang bekerja di wilayah pertambangannya;
- d. melaporkan kemajuan tambang, jumlah alat pertambangan dan jumlah karyawan;
- e. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- f. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- g. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 49

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah.

Pasal 50

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

(1) Setiap pemegang IUP wajib menyerahkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi.

(2)Pelaksana.....

- (2) Pelaksanaan reklamasi dan kegiatan pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan pascatambang.
- (3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP dan pemegang hak atas tanah

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan DJPL dan DPPM.
- (2) Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan reklamasi dan pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 serta dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang serta DPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

Pemegang IUP wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara.

Pasal 55

- (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.
- (2) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali penjualan oleh Bupati.

(3)Mineral.....

- (3) Mineral yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral yang tergali kepada Bupati secara berkala dan tepat waktu.

Pemegang IUP harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

Pasal 61

(1) Pemegang IUP wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati.

(2)Pelaporan....

 (2) Pelaporan mengenai bentuk, jenis, waktu, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 62

- (1) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan dapat diberikan kepada pemegang IUP apabila terjadi:
 - a. keadaan kahar;
 - keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan;
 - c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral yang dilakukan di wilayahnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) huruf c dapat dilakukan oleh inspektur tambang atau dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat kepada Bupati.
- (5) Bupati wajib mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolak disertai alasannya atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan tersebut.

Pasal 63

(1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) diberikan paling lama 1

(satu)....

- (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (1) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tidak berlaku.
- (2) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena keadaan yang menghalangi kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.
- (3) Apabila penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diberikan karena kondisi daya dukung lingkungan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c, kewajiban pemegang IUP terhadap Pemerintah dan pemerintah daerah tetap berlaku.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XII

BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 66

IUP berakhir karena:

a. dikembalikan;

b.dicabut.....

- b. dicabut; atau
- c. habis masa berlakunya.

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP -nya dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas.
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 68

Bupati dapat mencabut IUP apabila:

- a. pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan;
- b. pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau
- c. pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 69

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 70

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau

perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XIII

USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan umum pada kegiatan pertambangan di wilayahnya dan di prioritaskan pada perusahaan jasa pertambangan lokal.
- (2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Dalam hal pemegang IUP menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP.
- (2) Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

Pasal 75

Pemegang IUP dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan

diwilayah.....

di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali sesuai yang atur dalam perundang-undangan.

BAB XIV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 76

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PELAKSANAAN TATA CARA EKSPORT

Pasal 77

Dalam rangka pengajuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) guna pelaksanaan ekspor mineral logam, bukan logam dan batuan, maka pemegang IUP Operasi Produksi wajib melampirkan:

- a. Bukti setoran Pajak Daerah dan Pajak Eksport (bagi mineral bukan logam dan batuan);
- b. Bukti setoran royalti (untuk mineral logam);
- c. Bukti setoran DJPL;
- d. Bukti setoran DPPM.

Pasal 78

Guna mendapatkan hasil yang optimal bagi daerah dan perusahaan pada pelaksanaan ekspor mineral logam, bukan logam dan batuan maka perlu dilakukan pengawasan produksi (ekspor) dan verifikasi oleh Dinas dengan instansi terkait

Pasal 79

(1) Setiap Pelaksanaan Penjualan ekspor dan antar pulau untuk mineral logam, batuan dan bukan logam wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknis;

(2)Verifikasi.....

- (2) Verifikasi atau Penelusuran teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sebelum muat barang oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Teknis Eksport dan Penjualan Antara Pulau untuk Mineral Logam, Batuan dan Bukan Logam akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGGUNAAN TANAH

UNTUK KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 80

- (1) Hak atas WIUP, WPR tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
- (2) Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pemegang IUP Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Pasal 82

- (1) Pemegang IUP sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Pasal 83

Pemegang IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Hak atas IUP, IPR bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 85

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan,penelitian,pengembangan,pemantauan,
 dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha
 pertambangan di bidang mineral.
- (3) Kegiatan eksplorasi atau eksploitasi baru dapat dimulai setelah pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memiliki Kepala Teknik Tambang.
- (4) Ketentuan dan persyaratan Kepala Teknik Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

(1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha

pertambangan.....

pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

- (2) Pengawasan antara lain berupa:
 - a. teknis pertambangan;
 - b. pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data mineral dan batubara;
 - e. konservasi sumber daya mineral dan batubara;
 - f. keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
 - g. keselamatan operasi pertambangan;
 - h. pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
 - i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - j. pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
 - k. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
 - m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;
 - n. pengelolaan IUP; dan
 - o. jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l juga dilakukan oleh Inspektur Tambang/Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua

Perlindungan Masyarakat

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak:
 - a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 88

- (1) Penyidik POLRI dan PPNS di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumendokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumendokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran;

g.Memotret.....

- g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
- h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
- i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

- (1) Bupati administratif memberikan sanksi kepada IUP, **IPR** atas pelanggaran pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15, Pasal 37, Pasal 38 ayat (1), Pasal 47, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 57, Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (3), Pasal 75, Pasal 76 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
 - c. pencabutan IUP, IPR.

Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Segala akibat hukum yang timbul karena penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP, IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b dan huruf c diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 92

Tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Pemegang IUP yang memindahkan IUP-nya kepada pihak lain dan tidak memenuhi syarat sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

Pemegang IUP, IPR yang tidak mematuhi batas toleransi daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 95

Setiap pemegang IUP, IPR yang tidak melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 96.....

Pemegang IUP yang tidak melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

Kegiatan eksplorasi yang di mulai sebelum pemegang izin usaha pertambangan (IUP) memiliki Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 98

Pemegang IUP, IPR yang tidak memberikan laporan berkala secara tepat waktu selama 2 (dua) kali berturut-turut dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 100

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 98 adalah pelanggaran.

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34 ayat (1), Pasal 37 huruf e, Pasal 47 ayat (2), Pasal 55 ayat (4), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (3) dan Pasal 75 dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2000 tentang Pertambangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Riau Tahun 2000 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 3 Januari 2012
BUPATI BINTAN,
ttd
ANSAR AHMAD

Diundangkan di Kijang pada tanggal 3 Januari 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

ttd

LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 1

Salman Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP.19661026 199703 1 003